



BUPATI NGAWI  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 120 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/146/404.101.2/B/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggota Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi maka Keputusan Bupati Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu ditinjau untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
6. Keputusan Bupati Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran nomor urut 4 (empat) kolom 3 (tiga) huruf c Keputusan Bupati Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. c. 2 (dua) orang Statistik Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.